

Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan

Ridho Mubarak

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang teridentifikasi di masyarakat merupakan fenomena gunung es, karena besaran kasus tersebut belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dan hanya merupakan sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan. Pada kenyataannya, sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena itu berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan itu sendiri yang enggan/tidak mau mengatakannya. Sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada pelaku tindak pidana menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum kepada korban kejahatan, yang mengakibatkan korban (terutama kejahatan kekerasan dan seksual) enggan memberikan laporan kepada aparat penegak hukum dan menjadi saksi dalam peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menjadi penghambat bagi kelancaran proses penegakan hukum pidana yang akhirnya mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.

Kata Kunci : Disparitas; Perempuan; Pemidanaan; Kekerasan.

Abstract

Cases of violence against women were identified in the community is like an iceberg, because the magnitude of the case has not depict the actual number of all cases occurring in the community and only a small proportion of cases of violence were reported. In fact, it is difficult to measure precisely lauasnya violence against women, because it means having to enter sensitive areas of women's lives, which women themselves are reluctant to/do not want to say. The criminal justice system is oriented to criminal cause inaccuracies in the legal protection to victims of crime, which resulted in the victim (especially violent crime and sexual) are reluctant to report to law enforcement officials and a witness to the events that happened. This condition is a hindrance to the smooth process of criminal law enforcement that ultimately affect the success of overall crime reduction efforts.

Keywords: Disparities; Women; Criminal Prosecution; Violence.

*Corresponding author:

E-mail: mubarakridhouma@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang disebut dengan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang selanjutnya diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 membuktikan bahwa Negara Indonesia serius dalam menangani permasalahan-permasalahan yang melibatkan wanita baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, saat ini dikenal dengan nama CEDAW (*Convention On The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women*) yang diterima oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 18 Desember 1979 telah berkembang secara dinamis, diperdalam dan diperluas maknanya dengan dirumuskan dan diterbitkannya rekomendasi umum oleh *Komite CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against women)*. Konvensi Internasional tersebut menjadikan sebuah kewajiban bagi negara Indonesia untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan khususnya di Indonesia.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Data dari perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan di beberapa negara seperti Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mencapai 57, 9% pada tahun 1998, di India jumlah kekerasan mencapai 49 % pada tahun 1999, dan di Amerika Serikat mencapai 22,1% dan Negara Bangladesh melaporkan 60% pada tahun 2000 kekerasan yang terjadi

dalam pasangan rumah tangga. (Soeroso, 2011: 2)

Berdasarkan hasil penelitian Komisi Nasional Perempuan, Komisi Nasional Perempuan lahir dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. terdapat temuan dokumen terhadap 103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di tiga belas kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Kasus-kasus ini terjadi pada masa operasi militer (≤ 1999 , 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer & Darurat Sipil (Mei 2003 – Agustus 2005, 65 kasus), Pasca MoU Damai (\geq Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. Total 103 kasus ini sungguh-sungguh hanyalah pucuk kecil dari timbunan kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh. (Komnas Perempuan, 2007: 5).

Lebih dari setengah kasus yang terdokumentasi adalah kasus kekerasan seksual (59%, 61 kasus), yang terdiri dari 31 kasus perkosaan, 11 kasus penyiksaan seksual, 7 kasus perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi bernuansa seksual, 4 kasus penganiayaan seksual, dan 8 kasus eksploitasi seksual. Sementara empat puluh dua kasus non seksual mengambil terdiri dari penyiksaan (32 kasus), perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi (9 kasus) dan penganiayaan (1 kasus).

Hasil Survei Nasional tahun 2006 menunjukkan terdapat sebanyak 2,3 juta (3,07%) kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dengan perbandingan kasus antara perdesaan dan perkotaan adalah 3,08%: 3,06%. Sebagian besar korban (77%) tidak melakukan upaya apapun dan hanya 17% korban yang memperoleh layanan dari LSM dan pekerja sosial dan 6% dari tokoh masyarakat. (Kementerian Kesehatan RI, 2011: 3).

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2013, kita mengetahui bahwa telah terjadi 279.760 kasus kekerasan terhadap

perempuan, dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang bertambah menjadi 5.629 kasus dari 4.336 kasus di tahun 2012. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual ini dilakukan bahkan oleh orang-orang terdekat korban, yaitu di dalam lingkup keluarga dan di lingkup pergaulannya, misalnya di sekolah. Juga, oleh sejumlah aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan tokoh publik. (Komnas Perempuan, 2014: 2)

Dari data yang langsung ditangani lembaga layanan, ditemukan 5.629 kasus kekerasan seksual atau bertambah dari 4.336 kasus di tahun 2012. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 2.995 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal, dimana pelaku dan korban memiliki hubungan darah atau kekerabatan (ayah, kakak, adik, paman, kakek), perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Dari total 7.548 kasus kekerasan di ranah publik, 2634-nya adalah kasus kekerasan seksual, dimana dua jenis kasus terbanyak adalah 1.074 kasus perkosaan dan 789 kasus pencabulan. Kekerasan seksual di ranah komunitas pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Komnas Perempuan, Siaran Pers Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 25 November - 10 Desember 2014, Jakarta; Komnas Perempuan, 2014, halaman. 2. Catatan tahun 2013, juga mencatat kekerasan seksual sebanyak 13 kasus dari 49 kasus kekerasan terhadap Komunitas LBT (*Lesbian-Biseksual- Trans gender*).

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang teridentifikasi di masyarakat merupakan fenomena gunung es, karena besaran kasus tersebut belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dan hanya merupakan sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan.

Tindakan kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan

berbagai bentuk kejahatan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya Penganiayaan (Pasal 351), Perkosaan (Pasal 285). Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan atau ancaman kekerasan yang dipakai, masing-masing tergantung kepada kasus yang ada. Penempatan pasal-pasal tersebut berada di bawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia.

Pada sistem hukum Indonesia, ditinjau dari segi substansinya, sikap para penegak hukum maupun sikap masyarakat masing-masing beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai kejahatan pada umumnya. Oleh karena itu, kejahatan jenis ini disamakan dengan tindak pidana umum. Kekerasan terhadap perempuan secara historis sudah dikenal ditengah-tengah masyarakat Indonesia, hanya saja kekerasan terhadap perempuan masih dianggap sebagai salah satu *legal social problem*.

Pada kenyataannya, sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena itu berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan itu sendiri yang enggan/tidak mau mengatakannya. Hasil penelitian banyak menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan sangat luas tetapi banyak bersumber dari kekerasan pada rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan, selain itu kekerasan seksual terhadap perempuan.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap

orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). (Nasution, 2008: 18)

Sistem peradilan pidana yang berlaku pada hukum pidana positif Indonesia menjadikan tersangka pelaku tindak pidana sejak pertama kali ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia) diatur sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Didalam KUHPidana, seorang tersangka dilindungi hak-haknya sampai pada pemeriksaan selesai dan telah diputus oleh Hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sistem peradilan pidana Indonesia terlalu berorientasi kepada pelaku tindak pidana. hal ini terlihat dari banyaknya pasal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa, atas nama perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sementara hak yang diberikan kepada Korban Kejahatan hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 98 yang memberikan hak kepada korban kejahatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku kejahatannya. sebaliknya korban kejahatan seksual yang mengalami kerugian fisik dan psikis, serta trauma harus mengobati luka fisik dan psikis dengan biaya sendiri. Kemudian harus melapor kepada polisi dengan menceritakan kembali kejadian yang dialaminya dan terkadang mendapatkan perlakuan yang kurang simpatik dari polisi. hal tersebut merupakan perlakuan yang sangat tidak adil terhadap korban kejahatan, padahal keberhasilan pemeriksaan perkara pidana tergantung kepada laporan dan kesaksian dari pihak korban.

Akibat kurangnya perlindungan hukum terhadap korban itu semakin jarang korban yang mau melaporkan kejahatan yang dialami dan semakin sedikit orang yang bersedia menjadi saksi dalam perkara pidana, terutama dalam kasus-kasus kejahatan seksual. hal tersebut menjadikan bahwa data statistik kriminal dari instansi penegak hukum tidak relevan dengan jumlah kejahatan sesungguhnya

yang terjadi dalam masyarakat sebab jumlah angka gelap kejahatan (*dark number*) menjadi semakin bertambah. hal ini pada akhirnya dapat membawa kegagalan pada kebijakan penanggulangan kejahatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah (Pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 1970). Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pembedaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan yang sangat panjang. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan. (Hamzah, 2010: 238).

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa masalah pemberian pidana adalah semata-mata menjadi urusan hakim semata. Hal ini terjadi karena seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP dimana pemberian pidana hanya bersangkut paut dengan hakim saja, hal ini tidak benar seluruhnya, sebab misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara, Hakim hanya menentukan batas-batas belaka sedangkan cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak lembaga pemasyarakatan dan juga kemungkinan untuk membebaskan secara bersyarat ditengah-tengah perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan, banyak putusan pengadilan di Indonesia yang memutus perkara-perkara terhadap kejahatan kepada perempuan dengan pidana yang berbeda-beda, timbulnya kesenjangan diantara putusan hakim di berbagai pengadilan yang ada menimbulkan

pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat, apakah kemudian kekerasan perempuan menjadi hal yang tidak penting untuk menjadi sebuah kajian hukum karena timbulnya banyak disparitas pemidanaan di dalam putusan hakim.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan terhadap perempuan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Maka dari latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian tentang Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, dalam hal ini penulis akan mengkaji mengapa timbul disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan di Indonesia? dan bagaimana seharusnya Konstruksi hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Indonesia di masa depan?

METODOLOGI PENELITIAN

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan nampak adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta berbagai perkembangan lain adalah sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial di dalam masyarakat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. (Mulyadi, 2008: 19)

Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Lubis, 1989: 159). Mahfud MD (1998: 1-2) juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penagakannya.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana. (Dirdjosisworo, 1987: 28)

Kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunannya nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus

pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia. (Dirdjosisworo, 1987: 34)

Dengan demikian diperlukan adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan istilah disparitas. Menurut Muladi, disparitas adalah "penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas".

Disparitas pidana dapat juga dikatakan sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama atau "*same offence*" terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan atau "*offences comparable seriousness*" tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi bahwa terpidana yang setelah membandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap "*judicial caprice*" akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus

akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). (Arief, 2008: 24). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Tindak Pidana atau *delik* merupakan sebuah perbuatan pidana, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu." (Moeljatno, 2014: 91). Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. "Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai

pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan” (Lamintang, 1997:181).

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujud atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana, apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana (Prodjohamidjojo, 1997: 16).

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Di dalam Rancangan KUHPidana, Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, menyebutkan tentang Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan

secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan (khususnya kekerasan seksual) belum memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori seksual tanpa penyerangan menyebabkan penderitaan trauma emosional, bentuk kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara dirayu, di colek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa melakukan onani, oral seks, anal seks, diperkosa (Gultom, 2014: 3). Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak Tahun 2003 merupakan bagian terpenting bagi perempuan untuk terbebas dari Tindak kekerasan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu kemajuan bagi kaum perempuan untuk terhindar proses pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di perjalanannya, banyak lembaga Perempuan yang menyuarakan anti dari kekerasan terhadap perempuan akan tetapi pada prakteknya masih banyak kasus yang dialami oleh perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Tradisi yang mengagungkan laki-

laki dan memberikan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah sehingga seorang isteri harus tunduk dan patuh kepada suami.

Selama ini apabila terjadi tindak kekerasan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). penangan kasus yang menimpa perempuan seringkali tidak memberikan hasil yang memuaskan bahkan cenderung menambah penderitaan korban. Hal ini disebabkan karena korban sering menjadi korban ganda, artinya korban harus mengulang-ulang perbuatan yang tidak menimpa dirinya dimulai pada saat pemeriksaan di kepolisian sampai di pengadilan (Soeroso, 2011: 23).

Saat ini sebagian dari korban/perempuan semakin terbuka dan berani melaporkan tindak kekerasan yang dahulu selalu dilindungi atau ditutupi. Adapun bagi pelaku dan masyarakat diharapkan lebih tanggap dan mengerti bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindak pidana.

Dari seluruh jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan korban di ranah domestik teridentifikasi kekerasan psikis paling banyak dialami (103.691), dan berturut-turut jenis kekerasan ekonomi (3.222), kekerasan fisik (2.790), serta kekerasan seksual (1.398). Ada sejumlah jenis kekerasan yang tidak dapat dikategorisasikan ke dalam jenis kekerasan seperti disebutkan terdahulu (hanya dinyatakan sebagai KDRT tanpa catatan lebih terinci (Komisi Nasional Perempuan, 2014: 6).

Dari data lembaga penyedia layanan, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah Komunitas dapat dikategorikan menjadi: 1) kekerasan seksual, 2) kekerasan fisik, 3) psikis, 4) kekerasan trafiking, 5) kekerasan yang dialami oleh pekerja migran, 6) melarikan anak perempuan, 7) kekerasan di tempat kerja yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.

Kekerasan seksual dalam kategori kekerasan yang terjadi di ranah Komunitas ini termasuk: pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, persetubuhan, pelecehan seksual,

dan kategori kekerasan seksual lain (seperti aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi, dan pornografi) (Komisi Nasional Perempuan, 2014: 6-8).

Berbagai tindak kekerasan seksual tentunya tidak terlepas dari *social image* yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Tempat bekerja dari seorang perempuan akan melekat kepadanya image pada dirinya, hal tersebut merupakan salah satu faktor banyaknya kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan yang bekerja di tempat-tempat tertentu khususnya pada malam hari (misalnya di tempat hiburan malam, tempat karaoke, diskotik dan sebagainya).

Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan Domestik maupun di Lingkungan Komunitas yakni, yang pertama adalah konsep budaya *patriarkhi* yaitu sebuah sistem sosial dimana laki-laki memiliki kontrol dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan perempuan berada dibawahnya (*subordinat*). *Patriarkhi* dapat menyebar ke setiap lapisan masyarakat dan negara tanpa memandang perbedaan budaya, agama dan latar belakang sosial lainnya. Standar patriarkhi juga mempengaruhi birokrasi Indonesia dimana jabatan tinggi pemerintahan didominasi oleh laki-laki. Banyak perempuan Indonesia yang menyadari hak-haknya tidak terpenuhi dan lebih sering mendapat tekanan dari laki-laki dalam melakukan segala sesuatunya.

Kedua adalah kesalahpahaman terhadap ajaran agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia telah memberikan tuntutan yang lengkap bagi pasangan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. Namun sangat disayangkan, ajaran Islam yang mulia ini ternyata masih banyak menimbulkan kesalahpahaman dikarenakan interpretasi yang patriarkhis. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga, dan peran Isteri hanya mengurus persoalan rumah tangga domestik. Ketidakhahaman secara menyeluruh tentang konsep berumah tangga bagi masyarakat muslim, merupakan salah satu faktor

banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan (dalam hal ini isteri). Para Suami lebih menginginkan isteri mengurus persoalan domestik dibandingkan dengan bekerja, sehingga banyak perempuan yang ketika sudah menikah menginginkan kembali bekerja tetapi ada larangan suami, sehingga sering sekali menjadi pertentangan hingga menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

Ketiga adalah adanya ketidakseimbangan diantara laki-laki dan perempuan, bahwa realitas masyarakat Indonesia menjadikan perempuan menjadi orang yang paling memiliki tanggungjawab untuk mengurus kegiatan rumah tangga sehari-hari. Kedudukan suami di dalam ajaran Islam menjadi seorang pemimpin untuk keluarganya dan kedudukan isteri sebagai pendamping. Di dalam praktiknya, kedudukan antara suami dengan isteri tidak memiliki kesamaan. Ketidakseimbangan kedudukan laki-laki dengan perempuan menjadikan perempuan menjadi objek saja.

Keempat adalah faktor lingkungan yang diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal memberikan kontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Saat ini, persoalan lingkungan menjadi faktor eksternal dari luar diri menjadikan kehilangan arah tujuan. Misalnya, seseorang yang bekerja di lingkungan Klub Malam akan lebih diidentikkan dengan konotasi yang negatif bila disandingkan dengan pekerjaan seorang wanita menjadi penjual sate di lingkungan Kota Medan, maka si perempuan penjual sate tetap menjadi komunitas yang positif, sebaliknya.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi pada masyarakat Indonesia merupakan pelanggaran sebuah hukum negara Indonesia. Pelanggaran hukum tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Selain di dalam Konstitusi Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan terhadap perempuan terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); dan 5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, artinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh aparat pengadilan (dalam hal ini ditingkat pengadilan) haruslah merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (yuridis normatif) dan juga nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat Indonesia untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ada beberapa Putusan Pengadilan yang ada di Indonesia yang memutus tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan baik yang dilakukan di dalam Rumah tangga maupun di luar rumah tangga, yakni: 1) Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor: 372/Pid.B/2010/PN.MLG dengan perkara tentang Perkosaan, 2) Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor.722/PID.B/2011/PN.Simalungun (Kasus tentang melakukan kekerasan fisik pada lingkup rumah tangga terhadap istri), 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor.2454/PID.B/2008/PN.Medan. (Kasus

tentang Kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami)

Dari ketiga putusan diatas, hakim yang memutus perkara memberikan pertimbangan yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan fakta hukum dalam persidangan maupun diluar persidangan. Perbedaan penafsiran terhadap kasus dari masing-masing, merupakan penafsiran hakim dalam menerapkan hukum sesuai dengan kasus-kasus yang sedang diperiksanya. Penafsiran dalam pemutusan suatu perkara, walaupun dibebaskan kepada hakim tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah penafsiran dalam hukum. Perbuatan yang sudah jelas ada peraturannya, maka apabila terjadi pelanggaran harus diputus sesuai dengan hukum yang ada.

Sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran di kalangan perempuan terhadap hak-haknya, penetapan sanksi kejahatan kesusilaan dipandang belum memenuhi rasa keadilan kaum perempuan. Delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP masih mengesampingkan perlindungan hukum terhadap perempuan karena dalam kasus penyerangan kehormatan/kesusilaan/kesopanan dapat diberi sanksi apabila dilakukan secara terbuka (di muka umum). Demikian halnya pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan seksual seperti pasal 285 sampai dengan pasal 288 dan pasal 296 dan 297 KUHP yang cenderung menyempitkan objektifikasi sosok perempuan dan dilokalisir sebatas pada alat genitalnya. Kecenderungan ini dapat dilihat pada isi pasal 285 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Status hukum perempuan menjadi lebih sulit dengan adanya persyaratan keberadaan unsur-unsur hukum yang bersifat kumulatif, yaitu: (1) pelaku, lelaki yang dapat melakukan persetubuhan; (2) korban, perempuan yang bukan istrinya; (3) adanya kekerasan atau ancaman kekerasan; (4) terjadi persetubuhan,

Tidak terpenuhinya unsur-unsur hukum ini seringkali menyebabkan tidak maksimalnya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku. Dalam kasus perkosaan, misalnya, titik berat penanganan kasus perkosaan pada unsur keempat (terjadi persetubuhan) juga dipandang memberatkan korban dan, sebaliknya, memperingan pelaku. Secara forensik medis, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu kejadian di mana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi.

Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya di mulai dari hukum itu sendiri, dimana hukum tersebut membuka peluang terjadinya disparitas pidana dikarenakan adanya batasan minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendakinya. Hal tersebut dihubungkan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengamanaan pidana yang diatur dalam undang-undang.

Dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum dinegara ini. Sehingga diharapkan aparat-aparat hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Apabila aparat penegak hukum tersebut berbuat sebaliknya maka akan berbias kepada terdakwa itu sendiri sehingga dapat saja menimbulkan kesan bagi terdakwa sikap yang anti pati terhadap aparat hukum yang menjatuhkan putusan yang dinilai kurang adil, apalagi terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya disparitas terhadap berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa tidak lepas dari adanya unsur permainan yang dilakukan oleh terdakwa

dengan aparat hukum baik itu di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap hakim itu sendiri. Kecenderungan ini sering terjadi di lapangan, sehingga bagi terdakwa yang tidak melakukan upaya kolusi merasa adanya ketimpangan perlakuan terhadap keadilan itu sendiri, yang mana pada akhirnya membuat terdakwa tadi cenderung tidak percaya pada hukum terlebih lagi pada sistem peradilan dinegara ini.

Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya harus selalu memegang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam menegakkan hukum, Hakim harus selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur penting yang harus menjadi pedomannya yaitu: 1) Adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), 2) Mempunyai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*gerechtigheit*).

Adanya ketiga komponen di atas membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelaku kejahatan yang diajukan kemuka persidangan di mana putusan-putusan yang dijatuhkan nantinya akan membuat terdakwa itu dapat merenungi segala kesalahannya dan segera bertobat sehingga tidak mengulangi kejahatan lagi dimasa yang akan datang serta putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dirasakan adil bagi terdakwa itu sendiri. Bagi masyarakat yang menilainya pun sudah dirasakan adil sehingga citra pengadilan di mata masyarakat akan meningkat dan tetap dihormati sebagai institusi hukum.

Tindak Pidana Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang diakomodir di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ternyata belum maksimal dalam pemberlakuannya. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, misalnya kasus perkosaan yang diatur dalam KUHPidana, dalam proses penanganannya sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan terhadap korban.

Selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penangan kasus perkosaan juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan gender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan jender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir. Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan.

Konstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan kepada perempuan secara umum, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Merujuk kepada Teori Sistem Hukum dari Lawrance M. Friedman), yaitu dari segi substansi hukum, terdapat aturan-aturan yang mendukung penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya: 1) Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara, dan lain-lain. Misalnya, perubahan atas KUHP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan. 2) Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum. 3) Menempatkan korban

sebagai subjek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini. 4) Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara. 5) Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan bagi perempuan yang dianggap “pelaku” kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi Gender dalam kasus-kasus seperti itu.

Dari segi struktur hukum, tersedianya infrastruktur yang melayani kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya: 1) Penanganan secara khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai. 2) Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan. 3) Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan

Dari segi budaya hukum, yaitu kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Ini dapat ditempuh melalui usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan gender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan materi ke dalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya keran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Dari perubahan konstruksi sistem penegakan hukum di atas, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan berperspektif jender sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum korban.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perempuan, pada tahun 2006 telah berhasil menginventarisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pelaksanaan perlindungan terhadap Korban Kekerasan Terhadap Perempuan, diantaranya (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007: 23-24), yaitu (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Dalam Upaya Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2) Propinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, (4) Walikota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender.

(5) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, diterbitkan juga SK Bupati Bone Nomor 504 Tahun 2006 Tentang Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bone, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bone, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Ketua Pengadilan Negeri Bone, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (6) SK Walikota Bengkulu Nomor 255 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim Pembantu, Penanggulangan Dan Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak tingkat Kota Bengkulu. Kabupaten Bengkulu, telah dikeluarkan Peraturan Desa Jayakarta, (7) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2006 dan Peraturan Desa Sunda Kelapa, Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2006 yang mengatur tentang Penanganan Perempuan Korban Kekerasan.

(8) Peraturan Desa Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. (9) Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dengan SK Gubernur Sulawesi Utara, Nomor 268 Tahun 2006 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak di Sulawesi Utara (P2TP2A) dan tingkat Kabupaten di Sikka, Mومere, Nusa Tenggara Timur yaitu MoU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak

Korban Kekerasan antara Bupati, Rumah Sakit, Kepolisian, Kejaksaan dan *Women's Crisis Center* Kabupaten Sikka, Moumere, Flores. (10) Propinsi Jawa Barat telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak.

(11) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) telah didirikan, yaitu di Tanah Datar, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. (12) Sebelumnya, sudah didirikan 7 (tujuh) lembaga serupa di berbagai daerah, yaitu di DKI Jakarta (2004), Bandung, Semarang (2003), Lumajang (Jawa Timur), Sidoarjo (Jawa Timur, 2003), Jember (Jawa Timur, 2004), dan Kalimantan Barat (2005).

Kebijakan politik hukum pidana terhadap kekerasan tindak pidana terhadap perempuan di Indonesia haruslah dilakukan dari mulai proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak baik itu atas inisiatif pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Politik hukum pidana itu dapat terbagi dalam 3 bentuk, yakni: 1) Upaya-upaya preventif atau *non penal policy*, 2) Pendayagunaan peran media massa, 3) Upaya penal dengan memanfaatkan system peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*)

Dengan ketiga bentuk ini dimaksudkan bahwa penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat, hendaknya dilaksanakan secara terpadu dalam suatu kerjasama yang baik diantara penegak hukum, dengan satu tujuan akhir yang sama yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berkenaan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan maka pemerintah perlu melakukan beberapa upaya terkait sebagai berikut: 1) Memberikan perlindungan hukum dalam menyelesaikan perkara kejahatan kekerasan atau seksual terhadap perempuan, 2) Memberikan penyuluhan hukum khususnya kepada perempuan agar mengetahui hak-hak dan

kewajibannya menurut hukum, serta tentang bahaya dari tindak pidana kekerasan, termasuk semua akibat yang akan ditanggung oleh seseorang jika menjadi korban kekerasan ataupun kejahatan seksual. 3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas agar merubah pandangan mereka terhadap korban kejahatan kekerasan ataupun seksual terhadap korban, karena korban bukanlah pihak yang bersalah pada peristiwa itu.

KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada pelaku tindak pidana menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum kepada korban kejahatan, yang mengakibatkan korban (terutama kejahatan kekerasan dan seksual) enggan memberikan laporan kepada aparat penegak hukum dan menjadi saksi dalam peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menjadi penghambat bagi kelancaran proses penegakan hukum pidana yang akhirnya mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh.

Beberapa lembaga swasta yang peduli terhadap nasib korban kejahatan kekerasan dan seksual terhadap perempuan telah memberikan bantuan/layanan kepada korban kejahatan dalam bentuk konsultasi, pendampingan dan bantuan hukum. Namun pemerintah Indonesia dalam kenyataannya masih belum serius untuk menanggulangi kekerasan yang terjadi kepada perempuan (baik kekerasan fisik maupun seksual) sehingga penanganan yang dilakukan dirasa masih lemah. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk hanya dijadikan sebagai alat legitimasi diatas kertas yang mendudukkan bahwa pemerintah telah peduli akan tetapi dalam praktiknya masih belum terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah A., 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta : Rineka Cipta
Arief B.N., 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
Direktorat Bina Kesehatan Ibu, 2011, *Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan*

- (PPKTP), Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan RI.
- Hiariej E.O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2007, *Dirumah, Pengungsian Dan Peradilan: KTP Dari Wilayah Ke Wilayah*, Jakarta, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan
- _____, 2007, *Pengalaman Perempuan Aceh Mencari & Meniti keadilan Dari Masa KeMasa*, Jakarta; Komnas Perempuan, Laporan Pelapor Khusus Aceh.
- _____, *Siaran Pers Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 25 November - 10 Desember 2014*, Jakarta; Komnas Perempuan, 2014
- _____, *Kekerasan Seksual, Kenali dan Tangani*, Jakarta, K komnas Perempuan, Makalah, 2014
- Mahfud M.D, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Mulyadi M., 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Prodjohamidjojo M., 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Gultom M., 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, cetakan III.
- Soeroso M.H., 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan Ke II.
- Lamintang P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis S., 1989, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Dirdjosisworo S., 1988, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya,
- Nasution Z.A., 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons)*, Semarang, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tesis.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); dan
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.